



**PUTUSAN**  
Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ardi Pebriaji Alias Cebret Bin Sumaji Alm;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulus Tempel Rt.03 Rw.02 Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ardi Pebriaji Alias Cebret Bin Sumaji Alm. ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jangkung Nur Salim als Jangkung Bin H. Suwondo;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Kayunan Rt.01 Rw.05, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta atau Dsn. Gondang Lutung Rt.001 Rw.0019, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jangkung Nur Salim als Jangkung Bin H. Suwondo ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Danang Wahyudi Alias Si Cong Bin Willy Risdiyanto
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 20 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Samberember Rt.02 Rw.07 Ds.Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa Danang Wahyudi Alias Si Cong Bin Willy Risdiyanto ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021 ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rizka Rahmad Hidayat Alias Cemet Bin Hadi Suparjo
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gambretan Rt.004 Rw.009, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa Rizka Rahmad Hidayat Alias Cemet Bin Hadi Suparjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), terdakwa 2. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa 3. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdiyanto dan Terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, untuk terdakwa 2. Jangkung Nur Salim als. Jangkung Bin H. Suwondo, Terdakwa 3. Danang Wahyudi Als. Si Cong Bin Willy Risdiyanto, Terdakwa 4. Rizka rahmad hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah.
  2. 1 (satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru.
  3. 1 (satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye.
  4. 1 (satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Wisma Sanata Dharma Yogyakarta, melalui saksi Supriyanto Bin Gito Winarno Alm.

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Brio Satya tahun 2019 No. Polisi : AB-1533-MX , No. Rangka : MHRDD1750KJ909003, No. Mesin : L12B32344035 , warna abu-abu bulan metal atas nama BERNADUS RINAWAN d/a Blembem Kidul Rt 02 Rw 11, Harjobinangun, Pakem, Sleman.
2. 1 (satu) Lembar STNK nomor 14927341 tanggal 16 Juli 2019, Nopol : AB-1533-MX, Mobil Honda Brio Satya tahun 2019, No. Rangka : MHRDD1750KJ909003, No. Mesin : L12B32344035 atas nama BERNADUS RINAWAN d/a Blembem Kidul Rt 02 Rw 11, Harjobinangun, Pakem, Sleman.
3. 1 (satu) buah Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada saksi Eko Murcahyo Als Kodok Bin Sutrisno;.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa 1. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), terdakwa 2. Jangkung Nur Salim Als. Jangkung Bin H. Suwondo Terdakwa 3. Danang Wahyudi Als. Si Cong Bin Willy Risdiyanto dan Terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat Als. Cemet Bin Hadi Suparjo, bersama dengan Pemas Pangestu alias Pemas ( Pelaku Anak dalam berkas perkara terpisah ), baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggungjawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gudang Wisma Sanata Dharma yang beralamat di Dusun Pentingsari, Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa 1. Ardi Pebriaji alias Cebret yang beralamat di Dusun Bulus Tempel Rt.03 Rw.02 Candibinangun Pakem Sleman, terdakwa 1. Bersama-sama dengan terdakwa 2. Jangkung Nur Salim alias Jangkung, terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat alias Cemet dan Pemas Pangestu alias Pemas ( Pelaku Anak dalam berkas perkara terpisah) membahas atau merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain di Wisma Sanata Dharma yang beralamat di Dusun Pentingan Umbulharjo Cangkringan Sleman.

Bahwa untuk menindaklanjuti rencana untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, mereka terdakwa berangkat menuju ke tempat lokasi yang akan dituju dengan mengendarai kendaraan roda empat berupa mobil Honda Brio Satya No.Pol. AB-1533-MX tahun 2019 warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa 3. Jangkung Nur Salim alias Jangkung.

Setelah sampai di alamat yang dituju, kemudian terdakwa 1. Ardi Pebriaji alias Cebret bersama terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat alias Cemet dan Pemas Pengestu alias Pemas ( Pelaku Anak dalam berkas perkara terpisah ) turun dari mobil, sedangkan terdakwa 2, Jangkung Nur Salim alias Jangkung pergi meninggalkan tempat Wisma Sanata Dharma, menemui terdakwa 3. Danang Wahyudi alias Si Cong, kemudian terdakwa 1. Ardi Pebriaji alias Cebret bersama terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat alias Cemet dan Pemas Pengestu alias Pemas ( Pelaku Anak dalam berkas perkara terpisah ) masuk ke area Wisma Sanata Dharma dengan cara melompati gerbang Wisma tersebut, kemudian mereka bertiga menuju ke Gudang Wisma Sanata Dharma yang beralamat di Dusun Pentingsari, Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, setelah tiba di Gudang Wisma Sanata Dharma yang beralamat di Dusun Pentingsari, Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sekira pukul 23.00 Wib, lalu masuk melalui jendela yang pada saat itu dalam keadaan terbuka.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm



Setelah terdakwa 1. Ardi Pebriaji alias Cebret bersama terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat alias Cemet dan Pemas Pengestu alias Pemas ( Pelaku Anak dalam berkas perkara terpisah ) bertiga masuk ke dalam Gudang, mereka melihat ada 1 (satu) buah Genset kemudian mereka bertiga keluar melalui jendela menuju ke ruangan yang tidak jauh dari Gudang tetapi pintunya dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa 1. Ardi Pebriaji bersama terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat alias Cemet dan Pemas Pengestu alias Pemas merusak pintu yang terkunci tersebut hingga kuncinya rusak dan pintu dapat dibuka, setelah itu mereka bertiga langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam Wisma Sanata Dharma dengan peran masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa 1. Ardi Pebriaji alias Cebret mengambil 1 (satu) buah Genset merk Honda Tosho TO-7000E Engine 13.HP warna merah;

Terdakwa 1. Ardi Pebriaji alias Cebret mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk MILIRA MTECH-338 FX warna biru;

Terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat alias Cemet 1 (satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning;

Pemas Pengestu alias Pemas ( Pelaku Anak dalam berkas perkara terpisah ) mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna Orange;

Setelah Terdakwa 1, terdakwa 4 dan Pemas Pengestu alias Pemas berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa 2. Jangkung Nur Salim alias Jangkung datang ketempat kejadian dengan mengemudikan mobil Honda Brio Satya dengan ditemani oleh terdakwa 3. Danang Wahyudi alias Si Cong, kemudian mereka membantu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Honda Brio Satya, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa menuju kerumah terdakwa 1. Ardi Pebriaji alias Cebret yang beralamat di Dsn. Bulus Tempel Rt.03 Rw.02, Candibinangun, Pakem, Sleman.

Bahwa maksud mereka terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut akan dimiliki atau untuk dijual agar bisa mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya masing-masing, dan pada saat mereka terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga perbuatan mereka terdakwa oleh saksi korban dilaporkan ke Polsek Cangkringan hingga menjadi perkara ini.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban pihak Wisma Sanata Dharma Dusun Pentingsari Umbulharjo Cangkringan Sleman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian berupa barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya ditaksir mencapai seharga Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sih Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri, adalah benar
- Bahwa Setahu saksi, para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, karena terkait dengan pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira Jam 08.00 Wib bertempat di Wisma Universitas Sanata Dharma Yogyakarta di di Dusun Pentingsari Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta..
- Bahwa saat kejadian pencurian, saksi tidak mengetahui secara langsung, karena saat itu saksi berada di rumah di Dusun Tegal Jaten, Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena di telephon oleh saksi SUGIMIN, karyawan tukang bersih-bersih di Wisma Sanata Dharma, yang memberitahukan kalau ada orang membobol Wisma, setelah itu saksi pergi menuju ke lokasi dan ternyata benar telah terjadi pencurian.
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa :
  - 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah.
  - 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru.
  - 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye.
  - 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning.

Barang yang hilang tersebut merupakan inventaris milik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, barang berupa satu buah genset dan alat las serta dua buah sepatu di simpan di ruangan saksi, sedangkan dua buah alat pemotong rumput di simpan di gudang belakang;
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambilnya, namun dilihat dari bekasnya, pelaku mengambil dengan mengendarai mobil karena ada bekas ban. Selanjutnya mencongkel pintu gerbang depan, dan mencongkel pintu serta jendela.
- Bahwa di Wisma Sanata Dharma tidak ada petugas khusus yang menjaganya setiap hari, hanya saksi sebagai karyawan bagian umum dan Sdr. Sugimin tukang bersih-bersih yang setiap harinya pulang Jam 15.30 Wib.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Wisma Sanata Dharma.
- Bahwa semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut merupakan barang yang dilaporkan hilang pada saat kejadian di gudang Wisma Universitas Sanata Dharma.

atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dan menyatakan tidak keberatan ;

### 2. Saksi Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri, adalah benar
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan barang milik Universitas Sanata Dharma, yang berada di wisma Sanata Dharma yang berada di Dsn. Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu lewat telepon oleh Saksi. Sih Haryanto dan Saksi. Sugimin, pada saat itu memberitahu kepada saksi kalau wisma Sanata Dharma yang berada di Dsn. Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman telah dibobol oleh pelaku pencurian.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian pencurian tersebut adalah Saksi. Sugimin yang kebetulan sebagai karyawan bagian perawatan di wisma Sanata Dharma.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut, tapi diketahui pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira Jam 08.00 Wib bertempat di Wisma Universitas Sanata Darma Yogyakarta di Dusun Penting sari Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta.
- Bahwa barang yang hilang diantaranya berupa 1 (satu) buah Genset, 2 (Dua) buah mesin potong rumput, 1(satu) buah mesin las, dan sepasang sepatu.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan inventaris milik Universitas Sanata Darma Yogyakarta.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa orang yang telah mengambil barang barang tersebut.
- Bahwa Sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah las listrik berada di ruangan sebelah kantor dan untuk 2 (dua) buah alat pemotong rumput diletakkan ruangan tempat cuci.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut namun dilihat dari bekasnya pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan merusak jendela dan pintu yang terkunci gembok dengan cara mencongkel menggunakan benda keras dan pintu gerbang yang terkunci gembok juga dirusak dengan menggunakan benda keras seperti linggis.
- Bahwa di wisma Sanata Darma ada yang bertugas membersihkan yaitu Saksi Sugimin dan Saksi Sih Saryanto, namun hanya dijaga bergantian antara mereka berdua pada waktu siang hari dari jam 09.00 s/d 14.00 Wib berlaku pada saat PPKM, namun setelah PPKM berakhir setiap harinya dua duanya masuk dengan jam kerja mulai dari jam 07.30 Wib sampai dengan jam 15.30 Wib, setelah itu tidak ada petugas khusus menjaga sampai dengan pagi hari (tidak ada penjaga malamnya).
- Bahwa saksi bekerja di Universitas Sanata Darma sejak tahun 2000. Awalnya sebagai cleaning service kemudian tahun 2006 bertugas sebagai Biro sarana dan prasarana kemudian tahun 2018 bertugas sebagai kepala bagian sarana fisik, bertanggung jawab di bagian perawatan bangunan Universitas termasuk yang di Wisma Penting Sari Umbulharjo Cangkringan Sleman.
- Bahwa barang arang yang hilang berupa :
  - 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru.
- 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye.
- 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, karena barang-barang tersebut sudah tidak baru lagi, diperkirakan kerugian dialami sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Wisma Sanata Dharma.
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut merupakan barang yang dilaporkan hilang pada saat kejadian di gudang Wisma Universitas Sanata Darma.

atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Sugimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri, adalah benar
- Bahwa saksi diminta keterangan dalam perkara ini, sehubungan dengan kejadian pencurian di Wisma Sanata Darma.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat kejadian saksi berada di rumah, dan saksi baru mengetahui ada kehilangan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira Jam 08.00 Wib bertempat di Wisma Universitas Sanata Darma Yogyakarta di Dusun Pentingsari Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta.
- Bahwa barang yang hilang diantaranya berupa 1 (satu) buah Genset, 2 (Dua) buah mesin potong rumput, 1(satu) buah mesin las, dan sepasang sepatu.
- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan inventaris milik Universitas Sanata Darma Yogyakarta.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah las listrik berada di ruangan sebelah kantor dan untuk 2 (dua) buah alat pemotong rumput diletakkan ruangan tempat cuci.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun dilihat dari bekasnya pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan merusak jendela dan pintu yang terkunci gembok dengan cara mencongkel menggunakan benda keras dan pintu gerbang yang terkunci gembok juga dirusak dengan menggunakan benda keras seperti linggis atau drei.
- Bahwa di Wisma Sanata Darma ada yang bertugas menjaga dan membersihkan, yaitu saksi dan Saksi Saryanto, namun hanya dijaga bergantian pada waktu siang hari dari jam 09.00 s/d 14.00 Wib setelah itu tidak ada petugas khusus menjaga sampai dengan pagi hari.
- Bahwa Saksi bekerja di Universitas Sanata Darma sejak tahun 2008 kemudian bertugas menjaga Wisma Sanata Darma Dsn. Pentingsari sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah pintu gerbang dan pintu di dalam wisma Sanata Darma terkunci atau tidak karena sebelum kejadian pencurian tersebut yang bertugas menjaga adalah Saksi Saryanto, namun sepengetahuan saksi baik saksisendiri maupun Saksi Saryanto sebelum meninggalkan Wisma Sanata Darma, bisanya, pintu dan jendela dalam keadaan terkunci.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Wisma Sanata Dharma.
- Bahwa semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut merupakan barang yang dilaporkan hilang pada saat kejadian di gudang Wisma Universitas Sanata Darma.

atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Eko Murcahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya hanya kenal dengan Terdakwa 2 Jangkung, sedangkan Terhadap Terdakwa lainnya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri, adalah benar
- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kasus pencurian dimana mobil yang dipakai pelaku untuk melakukan tindak kejahatan adalah menyewa dari rentalan mobil yang saksi jalankan.
- Bahwa dari informasi di kantor polisi, saksi ketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah gudang yang berada di dalam Wisma Sanata Darma yang berada di Kp. Pentingsari Umbulharjo Cangkringan Sleman.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah Genset, 2(dua) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin las, dan sepasang sepatu.
- Bahwa korbannya adalah Wisma Sanata Darma dan yang melakukan Pencurian tersebut adalah Ardi Pebriaji, Jangkung Nur Salim, Danang Wahyudi, Rizka Rahmad dan Pemas Pangestu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pencurian tersebut, tetapi saksi diberitahu bahwa mobil yang saksi sewakan atau rentalkan dipakai pelaku untuk sarana melakukan tindak pidana berupa pencurian.
- Bahwa mobil yang disewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX , No. Rangka : MHRDD1750KJ909003, No. Mesin : L12B32344035, warna abu-abu bulan metal atas nama Bernadus Rinawan d/a Blembem Kidul Rt 02 Rw 11, Harjobinangun, Pakem, Sleman. Sedang yang menyewa, yaitu Terdakwa Jangkung Nur Salim.
- Bahwa Terdakwa Jangkung Nur Salim menyewa mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib dan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Jangkung Nur Salim karena sering menyewa atau merental kendaraan ditempat saksi.
- Bahwa saat menyewakan mobil, Terdakwa Jangkung mengatakan hanya untuk putar-putar kota Jogja;

atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Budi Santoso, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri, adalah benar
- Bahwa awalnya kami mendapat laporan, kemudian laporan tersebut kami tindak lanjuti, dan akhirnya kami dapat mengamankan para pelaku pencurian yang terjadi di Wisma Sanata Dharma Dusun Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa kami berhasil mengamankan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian sebanyak 4 orang, yaitu antara lain Terdakwa 1. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa 2. Jangkung Nur Salim Als. Jangkung Bin H. Suwondo Terdakwa 3. Danang Wahyudi Als. Si Cong Bin Willy Risdiyanto dan Terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat Als. Cemet Bin Hadi Suparjo, bersama dengan Pemas Pangestu alias Pemas ( Pelaku Anak dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 Wib, pada saat saksi melaksanakan piket Reskrim di Polsek Cangkringan Sleman, mendapat laporan dari Saksi. Sih Saryanto, bahwa telah terjadi pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di wisma Sanata Dharma, Dsn. Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, kemudian setelah melakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan, berhasil mengamankan para Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Sdr Ardi Pebriaji Alias Cebret Dsn. Bulus Tempel Rt. 03 Rw. 02 Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, kemudian Rizka Rahmat Hidayat Alias Cemet Bin Hadi Suparjo berhasil saksi amankan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di daerah Gedangsari, Gunungkidul Yogyakarta dan membawa pelaku ke Polsek Cangkringan dan untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian, selain mengamankan ke 4 pelaku, saksi berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah, 1 (satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru, 1 (satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye, 1 (satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning, saksi berhasil mengamankan barang bukti tersebut di rumah pelaku yaitu rumah Ardi Pebriaji Alias Cebret, dan juga 1 (satu) unit mobil

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX warna abu abu bulan metal yang digunakan para pelaku sebagai sarana melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak gerbang dan pintu serta jendela dengan dicongkel menggunakan besi linggis. Kemudian barang-barang tersebut diambil dan diangkut dengan menggunakan mobil Honda Brio yang disewa oleh Terdakwa Jangkung dari saksi Eko Murcahyono.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Wisma Sanata Dharma.
- Bahwa Semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut merupakan barang yang dilaporkan hilang pada saat kejadian di gudang Wisma Universitas Sanata Dharma.

atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dan menyatakan tidak keberatan ;

6. Anak Saksi Pemas Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri, adalah benar
- bahwa benar ada kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah gudang yang berada di dalam Wisma Sanata Dharma yang berada di Kp. Pentingsari Umbulharjo Cangkringan Sleman.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah anak saksi bersama dengan teman teman saksi, yaitu terdakwa 1. Ardi Pebriaji Als. Cebret Bin Sumaji (Alm.), terdakwa 2. Jangkung Nur Salim Als. Jangkung Bin H. Suwondo Terdakwa 3. Danang Wahyudi Als. Si Cong Bin Willy Risdianto dan Terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat Als. Cemet Bin Hadi Suparjo.
- Bahwa barang yang diambil berupa: 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn



rumpot MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning.

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib, anak saksi bersama Terdakwa Jangkung, Terdakwa Cebret, Terdakwa Cemet bertemu di rumah Terdakwa Cebret untuk membahas mau melakukan pencurian di Wisma Sanata Dharma Dsn Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, kemudian dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Silver AB-1533-MX menuju ketempat Wisma Sanata Dharma di Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman untuk melakukan pencurian, dan anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret diantar oleh Terdakwa Jangkung menggunakan Mobil Honda Brio warna Silver ke TKP dan anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret turun sedangkan Sdr. Jangkung pergi meninggalkan Wisma Sanata Dharma, kemudian anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret masuk dengan cara melompati gerbang wisma lalu anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret mengarah ke Gudang dan disitu jendela gudang sudah terbuka selanjutnya kami bertiga masuk ke dalam gudang melihat 1 (satu) buah genset kemudian anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret keluar lagi melalui jendela menuju ruangan yang tidak jauh dari gudang dan disitu jendela dan pintu terkunci, selanjutnya Terdakwa Cemet merusak jendela yang terkunci begitu terbuka anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret kemudian masuk di dalam ruangan tersebut terdapat 2 (dua) alat pemotong rumput dan 1 (satu) unit las listrik setelah mengambil barang barang tersebut anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret secara bergantian merusak pintu tersebut dengan cara mendobrak pintu tersebut, setelah berhasil terbuka, anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret keluar dari ruangan tersebut menuju ke gudang yang pertama anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret masuki dan akhirnya anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret masuk melalui jendela untuk mengambil 1(satu) unit Genset setelah berhasil mengambil genset dan sepasang sepatu, anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa Cebret merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret keluar dari gudang selang 1(satu) jam Terdakwa Jangkung datang bersama Terdakwa Danang Wahyudi Als Si Cong dengan menggunakan mobil Brio Silver namun karena gerbang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn



masih terkunci Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret merusak pintu gerbang wisma tersebut agar mobil bisa masuk setelah terbuka mobil masuk kemudian barang-barang yang sudah diambil dimasukkan ke dalam mobil setelah masuk ke dalam mobil anak saksi, Terdakwa Cemet dan Terdakwa Cebret, Terdakwa Jangkung dan Terdakwa Danang Als Si Cong meninggalkan Wisma tersebut menuju rumah Terdakwa Cebret di Balong Bulus. dan barang hasil curian tersebut diturunkan dan ditinggal di rumah terdakwa 1. Ardi Pebriaji Als. Cebret Bin Sumaji (Alm.).

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa besi linggis.
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki, dan rencananya barang-barang tersebut akan dijual, dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk senang-senang;
- Bahwa semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut adalah merupakan barang dicuri di gudang Wisma Universitas Sanata Darma, sedangkan mobil Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX warna abu-abu metal ini, adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dari Wisma Sanata Darma tersebut;

atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP para terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi hak tersebut tidak dipergunakan oleh para terdakwa, walaupun Majelis hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. Ardi Pebriaji Alias Cebret Bin Sumaji Alm :

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri adalah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa 1. Ardi Pebriaji Als. Cebret Bin Sumaji (Alm.), terdakwa 2. Jangkung Nur Salim Als. Jangkung Bin H. Suwondo Terdakwa 3. Danang Wahyudi Als. Si Cong Bin Willy Risdiyanto dan Terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat Als. Cemet Bin Hadi Suparjo dan anak saksi Pemas Pangestu melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah gudang yang berada di dalam Wisma Sanata Dharma yang berada di Kp. Pentingsari Umbulharjo Cangkringan Sleman.
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah Genset, 2(dua) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin las, dan sepasang sepatu.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 jamnya lupa, Terdakwa bersama Terdakwa Jangkung, Terdakwa Cemet, dan anak saksi Pemas bertemu di rumah Terdakwa untuk membahas mau melakukan pencurian di Wisma Sanata Dharma Dsn Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, kemudian dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Silver menuju ketempat Wisma Sanata Dharma di Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman untuk melakukan pencurian, dan Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet diantar oleh Terdakwa Jangkung menggunakan Mobil Honda Brio warna Silver ke TKP. Lalu Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet turun sedangkan Terdakwa Jangkung pergi meninggalkan Wisma Sanata Dharma, kemudian Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet masuk dengan cara melompati gerbang wisma kemudian Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet mengarah ke Gudang dan di situ jendela gudang sudah terbuka selanjutnya Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet masuk ke dalam gudang melihat 1(satu) buah genset kemudian Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet keluar lagi melalui jendela menuju ruangan yang tidak jauh dari gudang dan di situ jendela dan pintu terkunci, selanjutnya Terdakwa Cemet merusak jendela yang terkunci begitu terbuka, Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet kemudian masuk di dalam ruangan tersebut terdapat 2(dua) alat pemotong rumput dan 1(satu) unit las listrik setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa Cemet merusak pintu tersebut setelah berhadil terbuka Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet keluar dari ruangan tersebut menuju ke gudang yang pertama Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet masuki dan akhirnya Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet masuk melalui jendela untuk mengambil 1(satu) unit Genset setelah berhasil

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm





mengambil genset dan sepasang sepatu Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa Cemet merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka Terdakwa anak saksi Pemas dan Terdakwa Cemet keluar dari gudang selang 1(satu) jam Terdakwa Jangkung datang bersama Terdakwa Danang Wahyudi, dengan menggunakan mobil Brio Silver namun karena gerbang masih terkunci Terdakwa dan Terdakwa Cemet merusak pintu gerbang wisma tersebut agar mobil bisa masuk setelah terbuka mobil masuk kemudian barang-barang yang sudah diambil kami masukkan ke dalam mobil setelah masuk ke dalam mobil, kemudian kami meninggalkan Wisma tersebut menuju rumah Terdakwa. Dan barang hasil curian tersebut diturunkan di tinggal di rumah Terdakwa.

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah linggis terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 30(tiga puluh) cm dan yang membawa linggis adalah Terdakwa dan Terdakwa Cemet.
- Bahwa Tujuan kami mencuri adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Genset, 2(dua) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin las berada di rumah Terdakwa yang masih disimpan dan belum dijual, dan sepasang sepatu, Terdakwa tidak tahu karena barang tersebut dibawa Terdakwa Cemet dan keberadaanya belum diketahui.
- Bahwa peran Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut, yaitu Terdakwa merusak pintu gerbang wisma Sanata Darma dan membawa satu buah alat pemotong rumput, peran anak saksi Pemas membawa satu buah alat pemotong rumput sedangkan peran Terdakwa Cemet membawa satu las listrik dan merusak jendela dan pintu tempat disimpannya barang barang tersebut, peran Terdakwa Jangkung dan Terdakwa Danang Alias Cong menjemput dengan menggunakan mobil dan ikut membantu memasukkan barang barang curian ke dalam mobil.
- Bahwa awalnya tidak berencana untuk mengambil barang-barang tersebut, yang mempunyai rencana adalah Terdakwa Cemet dan anak saksi Pemas dan Terdakwa hanya diajak untuk menemani mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dengan posisi sadar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nahwa Semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut merupakan barang yang dilaporkan hilang pada saat kejadian di gudang Wisma Universitas Sanata Dharma, sedangkan mobil Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX warna abu abu bulan metal itu adalah sarana yang kami gunakan untuk mengambil dan mengangkut barang-barang hasil mengambil tanpa ijin di Wisma Sanata Dharma tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya. terkait dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP serta Tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal

Keterangan Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als Jangkung Bin H. Suwondo;

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri adalah benar
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah gudang yang berada di dalam Wisma Sanata Dharma yang berada di Kp. Penting Sari Cangkringan, Sleman, bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama 1. Ardi Pebriaji Als. Cebret Bin Sumaji (Alm.), Terdakwa 3. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdianto dan 4. Rizka Rahmad Hidayat Als. Cemet Bin Hadi Suparjo, bersama dengan anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas;
- Bahwa barang yang diambil tersebut antara lain 1 buah Genset, 2 buah mesin potong rumput, 1 buah mesin las, dan sepasang sepatu, yang sebelumnya tersimpan di dalam gudang yang berada di Wisma Sanata Dharma yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara masuk melalui pintu gerbang wisma yang saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok selanjutnya gembok pintu gerbang di rusak dan kemudian masuk ke dalam dan langsung menuju ke gudang dan merusak pintu gudang selanjutnya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam gudang dan mengambil barang diantaranya 1 buah Genzet, 2 buah mesin potong rumput, 1 buah mesin las, dan sepasang sepatu;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di Wisma Sanata Darma tersebut saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada yang jaga dan semua pintu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa didalam melakukan pencurian tersebut kami menggunakan alat berupa linggis sebanyak 2 buah yang dibawa oleh Terdakwa Ardi Pebriaji alias Cebret dan Terdakwa Cemet, dan juga menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver Nopol lupa, dan mobil Brio tersebut Terdakwa menyewa atau rental di daerah Turi milik saudara Eko Alias Kodok.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Ardi Pebriaji alias Cebret;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan sebagai pengantar dan penjemput sekaligus menyediakan sarana berupa mobil. Terdakwa Ardi Pebriaji alias Cebret berperan masuk kedalam wisma dengan merusak kunci pager dan gudang dengan alat berupa linggis dan mengambil barang. Terdakwa Cemet berperan masuk kedalam wisma dengan merusak kunci pager dan gudang dengan alat berupa linggis dan mengambil barang. Anak saksi Pemas berperan masuk ke dalam wisma dan gudang dan mengambil barang. Sedangkan Terdakwa Danang Wahyudi membantu memasukan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Cemet dan anak saksi Pemas, dikarenakan saat itu butuh biaya sewa mobil Honda Brio yang sebelumnya disewa digunakan untuk jalan-jalan bersama, selanjutnya mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang yang nantinya dijual untuk membayar sewa mobil tersebut.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa disuruh untuk menyewa mobil Honda Brio digunakan untuk jalan-jalan bersama, kemudian setelah 2 hari lamanya Terdakwa bingung untuk membayar sewa mobil, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Cemet, dan anak saksi Pemas punya rencana untuk melakukan pencurian barang yang nantinya dijual untuk membayar sewa mobil.
- Bahwa sewaktu mengambil barang berupa 1 buah Genzet, 2 buah mesin potong rumput, 1 buah mesin las dan sepasang sepatu tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini pihak wisma Sanata Darma.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisa ceritakan kronologis dari kejadian tersebut?
- Bahwa Semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut merupakan barang yang diambil dari gudang Wisma Universitas Sanata Darma, sedangkan mobil Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX warna abu abu bulan metal ini, adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil mencuri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal

Keterangan Terdakwa III. Danang Wahyudi Alias Si Cong Bin Willy Risdiyanto;

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri adalah benar
- Bahwa benar Terdakwa ikut membantu melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah gudang yang berada di dalam Wisma Sanata Darma yang berada di Kp. Pentingsari Cangkringan, Sleman, bersama-sama Terdakwa 1. Ardi Pebriaji Als. Cebret Bin Sumaji (Alm.), Terdakwa 2. Jangkung Nur Salim dan Terdakwa 4. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet bin Hadi Suparjo, bersama dengan anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas;
- Bahwa barang yang diambil tersebut antara lain 1 buah Genset, 2 buah mesin potong rumput, 1 buah mesin las, dan sepasang sepatu, yang sebelumnya tersimpan di dalam gudang Wisma Sanata Darma yang sebelumnya pintu gudang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara melakukan pencurian tersebut, karena pada saat itu Terdakwa hanya ikut menjemput, dimana pada saat Terdakwa dan Terdakwa Jangkung tiba di TKP Terdakwa Cebret, Terdakwa Cemet dan anak saksi Pemas sudah menunggu di halaman wisma dengan hasil curiannya diantaranya 1 buah Genzet, 2 buah mesin potong rumput, 1 buah mesin las, dan sepasang sepatu, selanjutnya Terdakwa ikut membantu memasukan mesin pemotong rumput ke dalam mobil, dan sarana yang digunakan pada saat itu adalah 1 Unit Mobil Honda BRIO warna abu abu no. Pol tidak tahu.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide atau inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Jangkung lewat WA dengan cara telp dan chat, yang pada intinya Terdakwa dimintai tolong untuk menemani Jangkung karena ketakutan, Terdakwa Jangkung bilang kalau mau menjemput teman-teman yaitu Terdakwa Ardi Pebriaji alias Cebret, anak saksi Pemas, dan Terdakwa Cemet yang sedang kerja, yang dimaksud kerja adalah sedang melakukan pencurian, kemudian setelah sampai TKP, Terdakwa Ardi Pebriaji alias Cebret, anak saksi Pemas, dan Terdakwa Cemet sudah menunggu dengan membawa barang barang 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) buah mesin las, dan 2 (dua) buah mesin pemotong rumput serta sepasang sepatu, dan pada saat itu mereka juga agak panik, namun Terdakwa tidak berani bertanya, Terdakwa hanya diam saja dan langsung membantu memasukan alat pemotong rumput kedalam mobil, selanjutnya barang-barang hasil pencurian tersebut ditaruh di rumah Terdakwa Ardi Pebriaji alias Cebret;
- Bahwa semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut merupakan barang yang diambil dari gudang Wisma Universitas Sanata Darma saat itu, sedangkan mobil Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX warna abu abu bulan metal ini, adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dimaksud
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Keterangan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat Alias Cemet Bin Hadi Suparjo :

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri adalah benar
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah gudang yang berada di dalam Wisma Sanata Darma yang berada di Kp. Penting Sari Cangkringan, Sleman, bersama-sama dengan Terdakwa 1. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa 2. Jangkung Nur Salim dan Terdakwa 3. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdiyanto, dan anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tersebut antara lain 1 buah Genset, 2 buah mesin potong rumput, 1 buah mesin las, dan sepasang sepatu, dimana barang tersimpan di dalam gudang yang berada di Wisma Sanata Dharma yang sebelumnya pintu gudang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Jangkung, Terdakwa Cebret, dan anak saksi Pemas bertemu di rumah Terdakwa Cebret untuk membahas mau melakukan pencurian di Wisma Sanata Dharma Dsn Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, kemudian dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Silver menuju ketempat Wisma Sanata Dharma di Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman untuk melakukan pencurian, dan Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret diantar oleh Terdakwa Jangkung menggunakan Mobil Honda Brio warna Silver ke TKP, selanjutnya Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret turun sedangkan Terdakwa Jangkung pergi meninggalkan Wisma Sanata Dharma, setelah itu Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret masuk dengan cara melompati gerbang wisma, lalu kami bertiga mengarah ke Gudang dan disitu jendela gudang sudah terbuka selanjutnya kami bertiga masuk ke dalam gudang melihat 1(satu) buah genset, kemudian kami bertiga keluar lagi melalui jendela menuju ruangan yang tidak jauh dari gudang dan disitu jendela dan pintu terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak jendela yang terkunci begitu terbuka, Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret kemudian masuk di dalam ruangan tersebut terdapat 2 (dua) alat pemotong rumput dan 1 (satu) unit las listrik setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret secara bergantian merusak pintu tersebut dengan cara mendobrak pintu tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret keluar dari ruangan tersebut menuju ke gudang yang pertama Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret masuki dan akhirnya Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret masuk melalui jendela untuk mengambil 1 (satu) unit Genset setelah berhasil mengambil genset dan sepasang sepatu Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa Cebret merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka Terdakwa, anak saksi Pemas dan Terdakwa Cebret, keluar dari gudang selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa Jangkung datang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Danang Wahyudi dengan menggunakan mobil Brio Silver namun karena gerbang masih terkunci Terdakwa dan Terdakwa Cebret merusak pintu gerbang wisma tersebut agar mobil bisa masuk setelah terbuka mobil masuk kemudian barang barang yang sudah diambil kami masukkan ke dalam mobil setelah itu menuju rumah Terdakwa Cebret sesampainya di rumah Terdakwa Cebret barang hasil curian tersebut kami turunkan kami tinggal di rumah Terdakwa Cebret;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut kami menggunakan alat bantu berupa besi, dan untuk keberadaan barang berupa 1 (satu) buah Genset, 2 (dua) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin las berada di rumah Terdakwa Cebret masih disimpan dan belum dijual, sedangkan sepasang sepatu Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki, dan rencananya barang barang tersebut akan dijual, dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan untuk senang senang;
- Bahwa semua barang bukti berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning tersebut merupakan barang yang diambil dari gudang Wisma Universitas Sanata Dharma, saat itu, sedangkan mobil Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX warna abu abu bulan metal ini, adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ganset merk Honda Tasho TO-7000 E Engine 13.HP warna merah.
- 1 (satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 warna biru.
- (satu) buah pemotong rumput merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin las listrik merk TENJIMAN T16 200 warna kuning. Disita dari Sdr ARDI PEBRIAJI Als CEBRET Bin SUMAJI (ALM)
- 1 (satu) unit kendaraan ronda empat Honda Brio satya tahun 2019, No.Pol : AB 1533 MX ,No.Rangka : MHRDD1750KJ909003, No.Sin : L12B32344035, warna abu-abu bulan metal atas nama BERNADUS RINAWAN d/a BlembemKidul Rt.02/Rw.011 Harjobinangun,Pakem ,Sleman.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 14927341 tanggal 16 Juli 2019,No.Pol : AB 1533 MX ,No.Rangka : MHRDD1750KJ909003,No.Sin : L12B32344035, warna abu-abu bulan metal atas nama BERNADUS RINAWAN d/a BlembemKidul Rt.02/Rw.011 Harjobinangun,Pakem ,Sleman.
- 1 (satu) buah kunci kontakDisita dari Sdr EKO MURCAHYONO Bin SUTRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa III. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdianto dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo, bersama anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas, telah mengambil barang berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning, milik Wisma Universitas Sanata Darma, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam gudang Wisma Sanata Darma yang berada di Kp. Pentingsari Cangkringan, Sleman;
- Bahwa pada awalnya I. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo, bersama anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas, bertemu di rumah Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret untuk merencanakan pencurian di Wisma Sanata Dharma Dsn Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, selanjutnya dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Silver No.Pol : AB 1533 MX milik saksi Eko Nurchayo yang disewa oleh Terdakwa II Jangkung menuju tempat Wisma Sanata Dharma di Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman setelah sampai, kemudian Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Terdakwa IV. Rizka

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn



Rahmad Hidayat als. Cemet, dan anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas turun, sedangkan Terdakwa II Jangkung pergi untuk menjemput Terdakwa III. Danang Wahyudi als. Si Cong;

- Bahwa setelah Terdakwa II Jangkung pergi, kemudian Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet, dan anak saksi Pemas Pangestu, masuk dengan cara melompati gerbang wisma kemudian ke Gudang yang jendelanya sudah terbuka selanjutnya masuk ke dalam gudang melihat 1 (satu) buah genset, setelah itu keluar lagi melalui jendela menuju ruangan yang tidak jauh dari gudang jendela dan pintu terkunci, selanjutnya Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak jendela yang terkunci begitu terbuka, kemudian masuk di dalam ruangan tersebut terdapat 2 (dua) alat pemotong rumput dan 1 (satu) unit las listrik setelah mengambil barang-barang tersebut mereka bertiga berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa IV Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka keluar dari ruangan tersebut menuju ke gudang yang pertama melalui jendela untuk mengambil 1(satu) unit Genset, dan sepasang sepatu, selanjutnya hendak keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet, dan anak saksi Pemas Pangestu keluar dari gudang, selang beberapa waktu Terdakwa II. Jangkung datang bersama Terdakwa III. Danang Wahyudi, dengan menggunakan mobil Brio Silver, namun karena gerbang masih terkunci, kemudian Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu gerbang wisma tersebut agar mobil bisa masuk setelah terbuka mobil masuk kemudian barang-barang yang sudah diambil dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya menuju rumah Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Dan barang hasil curian tersebut diturunkan dan disimpan di rumah Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah linggis terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan yang membawa linggis adalah Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet.
- Bahwa Tujuan para Terdakwa mencuri adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



- Bahwa peran Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut, yaitu Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret merusak pintu gerbang wisma Sanata Dharma dan membawa satu buah alat pemotong rumput, peran anak saksi Pemas membawa satu buah alat pemotong rumput, peran Terdakwa Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet membawa satu las listrik dan merusak jendela dan pintu tempat disimpannya barang-barang tersebut, peran Terdakwa II Jangkung dan Terdakwa III. Danang Alias Cong menjemput dengan menggunakan mobil dan ikut membantu memasukkan barang-barang curian ke dalam mobil.
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak Wisma Sanata Dharma mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat disini sebagai satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat di persidangan tersebut, apakah para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang





melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa III. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdiyanto dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Barang siapa “ tersebut telah terpenuhi dalam diri para terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

**Ad.2. unsur Melakukan Pencurian:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pencurian*, adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan barang dari tempatnya, dan yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hak/hukum* adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya pelaku adalah melanggar hak orang lain atau tidak memiliki atau meminta ijin dari yang berhak atau melanggar / merampas hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa III. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdiyanto dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad



Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo, bersama anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas, telah mengambil barang berupa 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning, milik Wisma Universitas Sanata Darma, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam gudang Wisma Sanata Darma yang berada di Kp. Pentingsari Cangkringan, Sleman;

- Bahwa pada awalnya I. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo, bersama anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas, bertemu di rumah Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret untuk merencanakan pencurian di Wisma Sanata Dharma Dsn Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, selanjutnya dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Silver No.Pol : AB 1533 MX milik saksi Eko Nurchayo yang disewa oleh Terdakwa II Jangkung menuju tempat Wisma Sanata Dharma di Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman setelah sampai, kemudian Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet, dan anak saksi Pemas Pangestu Alias Pemas turun, sedangkan Terdakwa II Jangkung pergi untuk menjemput Terdakwa III. Danang Wahyudi als. Si Cong;
- Bahwa setelah Terdakwa II Jangkung pergi, kemudian Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet, dan anak saksi Pemas Pangestu, masuk dengan cara melompati gerbang wisma kemudian ke Gudang yang jendelanya sudah terbuka selanjutnya masuk ke dalam gudang melihat 1 (satu) buah genset, setelah itu keluar lagi melalui jendela menuju ruangan yang tidak jauh dari gudang jendela dan pintu terkunci, selanjutnya Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak jendela yang terkunci begitu terbuka, kemudian masuk di dalam ruangan tersebut terdapat 2 (dua) alat pemotong rumput dan 1 (satu) unit las listrik setelah mengambil barang-barang tersebut mereka bertiga berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa IV Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka keluar dari ruangan tersebut menuju ke gudang yang pertama melalui jendela untuk mengambil 1(satu) unit Genset, dan sepasang sepatu, selanjutnya hendak keluar namun pintu terkunci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet, dan anak saksi Pemas Pangestu keluar dari gudang, selang beberapa waktu Terdakwa II. Jangkung datang bersama Terdakwa III. Danang Wahyudi, dengan menggunakan mobil Brio Silver, namun karena gerbang masih terkunci, kemudian Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu gerbang wisma tersebut agar mobil bisa masuk setelah terbuka mobil masuk kemudian barang-barang yang sudah diambil dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya menuju rumah Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Dan barang hasil curian tersebut diturunkan dan disimpan di rumah Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret;

- Bahwa Tujuan para Terdakwa mencuri adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak Wisma Sanata Darma mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa, didalam mengambil barang milik Wisma Sanata Dharma Yogyakarta tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya, hal mana juga diakui oleh para terdakwa sendiri yang maksudnya adalah akan dimiliki untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa ;

Ad.3. unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah nyata bahwa para terdakwa di dalam melakukan pencurian 1(satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah; 1(satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru; 1(satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye; 1(satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning milik saksi Wisma Sanata Darma tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dengan anak saksi Pemas Pangestu, secara bersekutu karena adanya pembagian tugas masing-masing, dimana Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret merusak pintu gerbang wisma Sanata Darma dan membawa satu buah alat pemotong rumput, peran anak saksi Pemas membawa satu buah alat pemotong rumput, peran Terdakwa Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet membawa satu las listrik dan merusak jendela dan pintu tempat disimpannya barang barang tersebut, peran Terdakwa II Jangkung dan Terdakwa III. Danang Alias Cong menjemput dengan menggunakan mobil dan ikut membantu memasukkan barang barang curian ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Unsur ke-4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah nyata bahwa para terdakwa bersama dengan anak saksi Pemas Pangestu dalam melakukan Pencurian di Wisma Sanata Darma tersebut dilakukan dengan menggunakan linggis, yaitu dengan cara setelah Terdakwa II Jangkung pergi, kemudian Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet, dan anak saksi Pemas Pangestu, masuk dengan cara melompati gerbang wisma kemudian ke Gudang yang jendelanya sudah terbuka selanjutnya masuk ke dalam gudang melihat 1 (satu) buah genset, setelah itu keluar lagi melalui jendela menuju ruangan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak jauh dari gudang jendela dan pintu terkunci, selanjutnya Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak jendela yang terkunci begitu terbuka, kemudian masuk di dalam ruangan tersebut terdapat 2 (dua) alat pemotong rumput dan 1 (satu) unit las listrik setelah mengambil barang-barang tersebut mereka bertiga berencana keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa IV Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka keluar dari ruangan tersebut menuju ke gudang yang pertama melalui jendela untuk mengambil 1(satu) unit Genset, dan sepasang sepatu, selanjutnya hendak keluar namun pintu terkunci dan akhirnya Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu tersebut setelah berhasil terbuka Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet, dan anak saksi Pemas Pangestu keluar dari gudang, selang beberapa waktu Terdakwa II. Jangkung datang bersama Terdakwa III. Danang Wahyudi, dengan menggunakan mobil Brio Silver, namun karena gerbang masih terkunci, kemudian Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret, dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet merusak pintu gerbang wisma tersebut agar mobil bisa masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-4, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya/terpenuhinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4, dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu pula Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa III. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdianto dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :1 (satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah, 1 (satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru, 1 (satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye, dan 1 (satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning, karena milik korban yang dicuri oleh para Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Wisma Sanata Dharma Yogyakarta, melalui saksi Supriyanto Bin Gito Winarno Alm, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX , No. Rangka : MHRDD1750KJ909003, No. Mesin : L12B32344035 , beserta STNK dan kunci kontaknya, karena milik saksi Eko Muscahyono yang disewa oleh Terdakwa II. Jangkung, maka harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Eko Murcahyo Als Kodok Bin Sutrisno;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaam yang meringankan :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa III. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdiyanto dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan* ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ardi Pebriaji als. Cebret bin Sumaji (Alm.), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. Jangkung Nur Salim als. Jangkung bin H. Suwondo Terdakwa III. Danang Wahyudi als. Si Cong bin Willy Risdiyanto dan Terdakwa IV. Rizka Rahmad Hidayat als. Cemet Bin Hadi Suparjo, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Genset merk Honda Tosho TO – 7000 E Engine 13.HP warna merah.
  - 1 (satu) buah mesin pemotong rumput MILIRA MTECH-338 FX warna biru.
  - 1 (satu) buah mesin pemotong rumput Merk TANAKA SUM 328 SE II Japan warna oranye.
  - 1 (satu) buah mesin las listrik merk TENJIMA T16 200 warna kuning.Dikembalikan kepada Wisma Sanata Dharma Yogyakarta, melalui saksi Supriyanto Bin Gito Winarno Alm.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Brio Satya tahun 2019 No.Polisi : AB-1533-MX , No. Rangka : MHRDD1750KJ909003, No. Mesin : L12B32344035 , warna abu-abu bulan metal atas nama BERNADUS RINAWAN d/a Blembem Kidul Rt 02 Rw 11, Harjobinangun, Pakem, Sleman.
  - 1 (satu) Lembar STNK nomor 14927341 tanggal 16 Juli 2019, Nopol : AB-1533-MX, Mobil Honda Brio Satya tahun 2019, No. Rangka : MHRDD1750KJ909003, No. Mesin : L12B32344035 atas nama BERNADUS RINAWAN d/a Blembem Kidul Rt 02 Rw 11, Harjobinangun, Pakem, Sleman.
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak.  
Dikembalikan kepada saksi Eko Murcahyo Als Kodok Bin Sutrisno;.
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum , Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum      Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H..

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, SH.MH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN Smm